

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH TANGGAL 25 APRIL 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 25 April 2016 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

- : Melaksanakan tugas upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :

- 1. menyambut kehadiran Gubernur;
- 2. melaporkan kesiapan upacara; dan
- 3. memantau ketertiban barisan/kelompok.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 - 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 - 3. membuat teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media cetak/elektronik.
- f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Eks. IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. menyiapkan Paduan Suara; dan
 - 2. menyiapkan pelajar dan mahasiswa/mahasiswi.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- I. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas:
 - 1. menyiapkan sound system;
 - 2. menyiapkan tenda upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan Backdrop upacara.

- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 - 2. laporan pelaksanaan upacara bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan konsumsi peserta upacara, petugas dan panitia serta konsumsi undangan untuk VIP;
 - 4. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta:
 - 5. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 - 6. menyiapkan protokoler.
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- p. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta, bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan.

KEDUA

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta